

SKRIPSI

**KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN**

**(Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun oleh:

RENI ALFIANTI

21520040

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



**KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN**

(Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si

Penguji Samping I

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reni Alfianti

NIM : 21520040

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Antara Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (*Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Reni Alfianti
21420040

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Reni Alfianti
NIM : 21520040
Telp : 085213771867
Email : renialfianti10@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kolaborasi Antara Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (*Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*)”. Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2025
Yang membuat pernyataan

Reni Alfianti
21520040

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al. Insyirah: 5-8)

“Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

(QS. Luqman: 12)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya juga menyadari tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, dan doa, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini. Adapun, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sumiran dan Ibu Purwatiningsih. Mereka adalah orang yang sangat istimewa dan selalu memberikan doa, dukungan serta jerih payahnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Kakak perempuan saya, Kak Dian yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
3. Keluarga besar, yang juga telah memberikan doa serta dukungan disetiap perjalanan yang saya lalui termasuk dalam proses perjuangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (*Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari segala kekurangannya. Dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik,
4. Kepada seluruh dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,

5. Pemerintah Kalurahan Banguntapan dan seluruh masyarakat Kalurahan Banguntapan sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
6. Untuk semua teman-teman saya (Grace, Carolina, Eyling, Aulia, Viany, Kamelia, Zefora, Agnes, Luti, Kak Boni dan Kak Alor) yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati dan terbuka serta berterimakasih atas kritik dan saran yang diberikan sehingga menjadi pelajaran untuk penulis.

Yogyakarta, 10 Februari 2025
Penulis

Reni Alfianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
SUMMARY	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Fokus Penelitian	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
a. Manfaat Secara Teoritis.....	15
b. Manfaat Secara Praktis	15
F. Literatur Review.....	16
G. Kerangka Konseptual	23
1. Collaborative Governance	23
2. Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan BUM Kal	31
3. Masyarakat	34
4. BUM Desa	38
H. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Unit Analisis Data	41

3. Teknik Pengumpulan Data	44
4. Teknik Analisis Data	47
BAB II DESKRIPSI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BANGUN SEJAHTERA” DI KALURAHAN BANGUNTAPAN	50
A. Sejarah Kalurahan	50
B. Kondisi Demografis	52
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	53
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	55
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	57
C. Kondisi Sarana dan Prasarana	58
a. Prasarana Pendidikan	58
b. Prasarana Ibadah.....	59
c. Prasarana Kesehatan	60
d. Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial	61
D. Kondisi Pemerintah Kalurahan	63
a. Visi dan Misi	63
b. Struktur Pemerintah Kalurahan Banguntapan	64
c. Profil BUM Desa Bangun Sejahtera	65
BAB III KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN	76
A. Proses Interaksi dari Pertemuan yang Dibangun Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal.....	77
B. Proses Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal.	83
C. Komitmen/Keputusan yang Disepakati Bersama Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal.....	85
D. Bentuk Pemahaman Bersama Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal	86

E. Hasil Manfaat dari Kolaborasi Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal	89
BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	1
PEDOMAN WAWANCARA	1
DOKUMENTASI.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan	42
Tabel 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Banguntapan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Kalurahan Banguntapan Menurut Jenis Pekerjaanya	11
Gambar 1.2 Proses Kolaborasi Menurut Ansel dan Gash.....	29
Gambar Diagram 2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	52
Gambar Diagram 2.2 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2022	53
Gambar Diagram 2.3 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2022	55
Gambar Diagram 2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ..	56
Gambar Diagram 2.5 Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022	57
Gambar Diagram 2.6 Prasarana Pendidikan	59
Gambar Diagram 2.7 Prasarana Ibadah	59
Gambar Diagram 2.8 Prasarana Kesehatan.....	60
Gambar Diagram 2.9 Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial	61

INTISARI

Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan salah satu lembaga strategis yang dimiliki oleh desa atau kalurahan yang dapat meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Namun terdapat kendala yang dihadapi seperti keterbatasan modal, Sumber Daya Manusia, kualitas SDM pengurus kelembagaan dan pemerintah kalurahan yang masih rendah serta kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam memberikan aspirasi-aspirasinya. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi kolaborasi yang terjadi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif, yang melibatkan beberapa informan sebagai subyek dari penelitian ini yaitu lurah, ulu-ulu, carik, kaur danarta, direktur BUM Kal, ketua Bamuskal, staf pamong serta beberapa elemen masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu proses analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data serta yang terakhir yaitu menarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. komunikasi yang dibangun melalui musyawarah belum berjalan secara maksimal karena hanya beberapa kepentingan saja yang dihadirkan. Selain itu pelaksanaannya yang hanya sebatas formalitas atau hanya berjalan pada saat melakukan MUSRENBANGKal; 2. proses membangun suatu kepercayaan belum dapat dijalankan, karena tidak adanya kontrak kerja sama diantara beberapa pihak, akan tetapi terdapat sebuah dukungan-dukungan yang membuat kedua belah pihak tersebut bisa saling percaya; 3. proses membangun suatu komitmen dan pemahaman bersama belum bisa terlaksana dengan baik karena kendala BUM Kal yang ada di Kalurahan Banguntapan yang masih dalam pembentukan; 5. Dan yang terakhir dalam proses mendapatkan suatu hasil atau outcome belum bisa menghasilkan sesuatu yang strategis dan menguntungkan antar kedua belah pihak

Kata Kunci : Kolaborasi, BUM Kal, Pemerintah, Masyarakat

SUMMARY

The Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Kalurahan) are one of the strategic institutions owned by villages or kalurahan that can enhance the local economy of the community. However, there are challenges faced, such as limited capital, human resources, the low quality of human resources among institutional managers and the kalurahan government, as well as a lack of active involvement from the community in expressing their aspirations. Therefore, the aim of this research is to explore the collaboration that occurs between the kalurahan government and the community in the development of Village-Owned Enterprises (BUM Kal) in Banguntapan Village, Banguntapan District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.

This research employs an exploratory qualitative research method, involving several informants as subjects of this study, namely the village head (lurah), ulu-ulu, carik, kaur danarta, the director of BUM Kal, the chairman of Bamuskal, pamong staff, and several community elements. Data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. The data analysis process is conducted using data analysis techniques that begin with data collection, data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions.

The results of this study indicate that: 1. The communication established through deliberation has not been maximized because only a few interests are represented. Additionally, its implementation is limited to formality or only occurs during the MUSRENBANGKal (Village Development Planning Meeting); 2. The process of building trust has not been successfully implemented due to the absence of a cooperation contract among several parties; however, there are supports that enable both parties to trust each other; 3. The process of building commitment and mutual understanding has not been well realized due to the challenges faced by BUM Kal in Banguntapan Village, which is still in the formation stage; 4. Lastly, the process of achieving results or outcomes has not yet produced anything strategic and beneficial for both parties.

Keywords: *Collaboration, BUM Kal, Government, Community*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa atau kalurahan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi desa, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Salah satu instrumen yang dianggap efektif dalam mencapai tujuan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa hadir sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengelola potensi desa untuk menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Namun, keberhasilan pengelolaan BUM Desa memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Kerjasama ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan BUM Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Dalam hal ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi dasar hukum yang memberikan pedoman bagi pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam menjalankan kolaborasi ini, baik dalam pendirian, pengelolaan, maupun pengawasan BUM Desa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui adanya otonomi desa, yang memungkinkan desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi ekonomi lainnya. Desa memiliki hak untuk mendirikan dan mengelola BUM Desa, yang diharapkan dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUM Desa berfungsi untuk mengelola usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, yang dapat berbasis pada sektor-sektor lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah pusat atau pihak luar lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa sangat diperlukan agar BUM Desa yang dibentuk relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki peluang untuk berkembang dengan baik. Pemerintah desa harus mampu menjalin kerjasama yang erat dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh BUM Desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan BUM Desa, seperti yang tercantum dalam Pasal 85 yang mengatur bahwa pemerintah desa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang dapat

mengangkat perekonomian desa, termasuk pelatihan kewirausahaan, pengelolaan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Praktiknya, pengelolaan BUM Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif. Melalui kolaborasi yang solid, masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha, serta berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja BUM Desa agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi desa, seperti pasar, jalan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung usaha-usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.

Tujuan utama dari kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa tujuan spesifik dari kolaborasi ini antara lain adalah peningkatan kemandirian ekonomi desa, yang bertujuan mengurangi ketergantungan desa pada bantuan pemerintah pusat dengan memberdayakan sumber daya yang ada di desa. Dengan adanya BUM Desa, desa dapat mengelola usahanya sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi tujuan penting, karena dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan

BUM Desa, mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berwirausaha, yang berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa, serta menciptakan peluang pekerjaan di sektor-sektor lokal seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata.

Kolaborasi ini menawarkan banyak manfaat, dilain sisi terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BUM Desa juga dapat menghambat keberhasilan program ini. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan kurang akuntabel juga menjadi kendala dalam pengembangan BUM Desa, oleh karena itu dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan pelaporan yang transparan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Permendes PDTT No. 4/2015) merupakan regulasi penting yang memberikan pedoman teknis dan arah kebijakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Diterbitkan sebagai upaya konkret untuk memperkuat peran desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal, peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan

kesejahteraan melalui BUM Desa. Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 secara umum mengatur berbagai aspek yang mencakup pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUM Desa. Tujuan utamanya adalah menjadikan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya, termasuk mendirikan BUM Desa yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Dalam peraturan ini, pemerintah desa diwajibkan merancang dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal desa, seperti di sektor pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan sektor lain yang memiliki nilai ekonomi. Permendes ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kegiatan BUM Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Partisipasi masyarakat diharapkan memastikan bahwa BUM Desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi desa, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan sumber daya. Beberapa aspek penting yang diatur dalam Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 mencakup prosedur pendirian BUM Desa yang harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan bahwa pendirian BUM Desa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan ekonomi desa tersebut. Permendes ini juga memberikan panduan

terkait struktur organisasi BUM Desa yang melibatkan baik pemerintah desa maupun masyarakat, dengan harapan pengelolaan yang baik dapat mendukung pengembangan usaha dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa.

Pengelolaan usaha oleh BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan efisien. Peraturan Menteri Desa ini mengarahkan desa untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal dan yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Usaha yang dikelola harus memperhatikan keberlanjutan dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendanai program pemberdayaan lainnya. Untuk itu, pengawasan dan evaluasi menjadi aspek yang sangat penting dalam peraturan ini. Pemerintah desa diharuskan melakukan pengawasan terhadap BUM Desa untuk memastikan pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memastikan BUM Desa dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 juga mengatur pembiayaan BUM Desa, yang meliputi pengelolaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa, dan sumber lain. Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun anggaran yang jelas dan terukur, serta memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya BUM Desa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, pemerintah pusat, maupun lembaga lain, guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha yang dijalankan BUM Desa. Kerja sama ini bertujuan

untuk memperluas jaringan usaha dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tujuannya adalah untuk memperkuat struktur pemerintahan dan meningkatkan kinerja ekonomi di tingkat desa atau kalurahan. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa, yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kalurahan, berperan strategis dalam mengelola potensi ekonomi desa, baik yang berbasis pada sumber daya alam, sektor ekonomi kreatif, maupun usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui BUM Desa, desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang jelas terkait pendirian BUM Desa sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk memberdayakan potensi yang ada di setiap desa melalui pengelolaan usaha berbasis sumber daya lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUM Desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, maupun penguatan kapasitas ekonomi desa. Salah satu tujuan utama pendirian BUM Desa adalah untuk

meningkatkan kemandirian desa dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, banyak desa yang mengandalkan alokasi dana desa atau bantuan dari pemerintah pusat, namun dengan adanya BUM Desa, desa memiliki potensi untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan. Peraturan ini juga menjadi landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan BUM Desa, serta memberikan panduan bagi desa dalam mendirikan dan mengelola BUM Desa secara efektif dan profesional.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengatur berbagai hal terkait pendirian dan pengelolaan BUM Desa, antara lain mengenai proses pendirian yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan BUM Desa yang didirikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki potensi berkembang. Modal awal untuk pendirian BUM Desa dapat berasal dari dana desa, kontribusi masyarakat, atau sumber lain yang sah, serta memberi fleksibilitas bagi desa untuk mengelola pembiayaan dengan lebih efisien, termasuk akses modal usaha kepada masyarakat desa. Pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan evaluasi berkala terhadap kinerja BUM Desa dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi terkait. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan BUM Desa juga sangat penting agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan BUM Desa, serta memperkuat solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Peraturan ini

memberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa, berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal, seperti di sektor pertanian, perikanan, kerajinan tangan, pariwisata, atau usaha berbasis teknologi. Untuk mendukung pengelolaan yang profesional, peraturan ini juga mengatur pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pengelola BUM Desa dan masyarakat yang terlibat.


Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pendirian BUM Desa diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi lokal di desa. BUM Desa memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada dana luar, serta menciptakan peluang usaha yang meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, BUM Desa juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik dalam pengelolaan usaha, produksi, maupun distribusi produk, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan usaha berbasis potensi lokal juga memberi peluang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat, seiring dengan berfokusnya usaha-usaha pada keberlanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat akan memperbaiki daya saing desa di pasar dan perkembangan ekonomi.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, termasuk mendirikan dan mengelola BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa, desa dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan kolaborasi ini, dengan pendekatan yang tepat dan keterlibatan aktif dari semua pihak, BUM Desa dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berkelanjutan. Kerjasama yang solid antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, akan memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Kalurahan Banguntapan merupakan salah satu kalurahan yang memiliki penduduk terbanyak dan tingkat ekonomi yang tinggi diantara Kapanewon lainnya di Kabupaten Bantul (Manoranjitham & Jacob, 2007). Dibuktikan dengan adanya data penduduk Kecamatan Banguntapan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul 2023, yang mengatakan bahwa penduduk di Kapanewon Banguntapan mencapai jumlah tertinggi di kapanewon lainnya yaitu sekitar 116,177 jiwa atau sebesar 11,95%. Adapun kondisi perekonomian di Kalurahan Banguntapan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis pekerjaannya, yaitu:

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Kalurahan Banguntapan Menurut Jenis Pekerjaanya



Sumber: Profil Kalurahan Banguntapan 2022

Dengan adanya grafik tersebut maka perekonomian tinggi di Kalurahan Banguntapan disebabkan karena jumlah penduduk terbanyak berdasar pada jenis pekerjaannya dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun sebagian besar penduduk Kalurahan Banguntapan kebanyakan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Hubungan antara keduanya tersebut sehingga dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) karena adanya permintaan pasar yang tinggi, terpenuhinya ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur yang baik. Ditambah dengan beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti kerajinan tangan, adanya produk unggulan seperti souvenir, imitasi perhiasan kuningan, emping dan juga banyaknya potensi kuliner. Namun jika dilihat lebih jauh, masyarakat Kalurahan Banguntapan masih merasakan yang namanya kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan tidak sejalannya antara pertumbuhan

pendapatan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah penduduk, selain itu pemerintah desa yang belum mampu dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk menjadi sarana bagi masyarakat dalam mencari pendapatan mereka.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Dana Insentif Kalurahan bahwa dana insentif kalurahan atau disingkat DIKal diberikan sebagai bentuk penghargaan apabila kalurahan bisa berhasil dalam meningkatkan kinerja pemerintahnya yaitu berhasil dalam melakukan empat tugas dan fungsi diantaranya menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta inovasi kalurahan. Adapun dalam pemberiannya juga diperlukan yang namanya penilaian kinerja. Tetapi di Kalurahan Banguntapan, dana insentif kalurahan tersebut belum bisa didapatkan. Disebabkan karena BUM Kal yang ada di Kalurahan Banguntapan tersebut tidak sehat atau belum bisa berjalan, sehingga proses tata kelola penyelenggaraan pemerintah tersebut juga tidak berjalan dengan baik.

Secara khusus, penyebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan menjelaskan bahwa desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari gabungan atas beberapa padukuhan, yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, yang memiliki harta

kekayaan sendiri serta berkedudukan langsung di bawah Kapanewon disebut sebagai kalurahan. Karena hal tersebut, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di wilayah tersebut dapat disebut sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal).

Terdapat beberapa jenis Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) yang dimiliki oleh Kalurahan Banguntapan diantaranya yaitu unit usaha foto copy, chatering dan pemasaran hasil UMK setempat. Namun disamping itu, salah satu Badan Usaha Milik Kalurahan di kalurahan tersebut mengalami vakum atau tidak berjalan bahkan sampai sekarang yaitu pada usaha fotocopy. Alasannya adalah karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam pengembangannya, keterbatasan fasilitas serta kurangnya peran pemerintah desa dalam memperhatikan kebutuhan pelaku usaha. Oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kalurahan Banguntapan diperlukan yang namanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak tersebut harus mampu dalam berkontribusi besar untuk tujuannya dalam membangun desa. Sehingga terciptalah sebuah desa yang mandiri serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain usaha kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) tidak selalu dapat berjalan dengan mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, seperti dalam hal perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak tersebut hingga minimnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh lagi mengenai kolaborasi antara

pemerintah dan masyarakat yang terjadi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis memfokuskan pada:

1. Proses interaksi dari pertemuan yang dibangun antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal,
2. Proses membangun kepercayaan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal,
3. Komitmen atau keputusan yang disepakati bersama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal,
4. Bentuk pemahaman bersama antar pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal, serta

5. Hasil atau manfaat yang didapat dari kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kolaborasi yang terjadi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan terkait kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan alternatif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal).

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat luas terkait dengan

keberhasilan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) serta sebagai bahan evaluasi dalam membuat kebijakan di tingkat kalurahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

F. Literatur Review

Penelitian tentang kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), pada dasarnya bukan hanya sekali diteliti. Sudah terdapat beberapa orang yang tertarik untuk meneliti hal tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Vol. 1 No. 1, Desember 2019, Hal. 13-20 dari Mohammad Ilham, Kurniawan dan Erni Zuhriyati yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018)”. Hasil penelitian ini menekankan pada peran Badan Usaha Milik Desa yang masih terbatas dalam mengembangkan usaha Agroindustri Gula Semut karena adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti dalam hal pemasaran serta distribusi pupuk organik yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun sebuah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dengan

menggunakan model *collaborative governance*. Harapannya adalah agar dapat meningkatkan produksi dan jangkauan pasar sehingga tercapai sebuah keberhasilan dalam pengembangan Agroindustri Gula Semut di Desa Hargorejo (Kurniawan & Zuhriyati, 2019).

2. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No.2, 2020, Hal. 98-101 dari Nanang Bagus yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat, sehingga pendiriannya tidak didominasi oleh kelompok kepemimpinan tertentu. Selain itu tata kelola kolaboratif yaitu dengan melibatkan berbagai kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pihak swasta menjadi sebuah kunci strategis dalam keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan (Bagus, 2020).
3. Jurnal JIPAGS (*Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*) Vol. No 2. Juli 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUM Desa sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor utama penggerak terciptanya kolaborasi dalam pembentukan BUM Desa Tirta Mandiri adalah kehadiran seorang pemimpin. Kepala Desa Ponggok, penggagas utama berdirinya BUM Desa Tirta Mandiri. Motivasi

bersama untuk menambah anggaran pendapatan desa adalah dengan membentuk sebuah badan usaha dimana diperlukan kerjasama bukan hanya dari pendiri BUM Desa tapi juga perangkat desa dan masyarakat. Untuk itu, atas dasar motivasi ini terciptalah dinamika kolaborasi dalam pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat, modal dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus seperti snorkling, fotografi dalam air menjadi tantangan yang dihadapi BUM Desa Tirta Mandiri dalam pengelolaannya (Octaviani, 2022).

4. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 , September 2022, Hal. 86-101 dari Anyualatha Haridison, Dian Iskandar dan Ummu Habibah Gaffar yang berjudul “Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Desa Sampirang I memiliki berbagai sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Namun hal tersebut tidak dapat dikelola secara maksimal karena adanya kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan. Untuk itu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan model pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap inisiasi dan aksi. Disisi lain, kolaborasi dalam penelitian ini memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti

pemerintah, akademisi dan juga industri. Melalui kolaborasi tersebut sehingga terwujudnya keberhasilan pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Haridison et al., 2022).

5. Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan Vol.13 No.2 , April 2024, Hal 765-779 dari Yogatama Al Rasyid Putra, Nunik Retno Herawati, Puji Astuti yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Desa Jetis memiliki beberapa potensi terkhususnya dalam bidang ekonomi, seperti sentra bunga dan tanaman hias serta produksi buah alpukat. Namun hal tersebut belum dapat dikelola secara optimal, sehingga diperlukan adanya suatu kolaborasi. Disamping itu, kolaborasi yang dilaksanakan juga tidak berjalan secara maksimal karena adanya miss komunikasi antar sektor yang menghambat dalam proses pengambilan keputusan (Putra & Herawati, 2024).
6. *Journal Of Governance Innovation* Vol. 6 No. 1, Maret 2024, Hal. 28-47 dari Husnul Hakim dan Eko Yusuf Wahyudi yang berjudul “Model Pentahelix dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Studi pada BUM Desa Panggung Lestari”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang di berada di Kalurahan Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai salah satu

BUM Desa terbaik yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya tersebut tidak terlepas dari peran berbagai aktor melalui model pentahelix yang dilakukan yaitu dengan melibatkan kolaborasi antara akademisi, badan usaha, masyarakat, pemerintah dan media. Keterlibatan dari semua kelima aktor tersebut sangat penting agar dapat memajukan inovasi dan pengembangan wilayah di Kalurahan Panggunharjo sehingga tercapainya desa yang mandiri (Hakim & Yusuf Wahyudi, 2024).

7. *Journal Politique* Vol. 4 No. 2, Juli 2024, Hal. 176-191 dari Retno Retnawati yang berjudul “Kolaborasi State – Non State dalam Tata Kelola Pengembangan BUM Desa di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada di Desa Sukorejo masih mengalami beberapa masalah, seperti salah satunya sumber daya manusianya yang rendah. Hingga sampai pada jabatan kepala desa yang baru merubah desa tersebut menjadi desa yang dapat mensejahterakan masyarakat. Melalui usahanya membangun kolaborasi antara pihak state yaitu pemerintah dan non state yaitu PT Gloster dan PT Petrokimia serta tidak kalah pentingnya keterlibatan masyarakat. Adanya kolaborasi tersebut menguntungkan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukorejo (Retnawati, 2024).

8. Jurnal Publika, Vol.10 No. 1, 2022. Yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: keberadaan BUM Desa dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program, terutama dalam memberikan sumbangan tenaga dan materi. Walaupun dalam pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat masih kurang, masyarakat cukup berpartisipasi dengan baik dalam memberikan evaluasi. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya yaitu, membuat forum non formal untuk menstimulus masyarakat agar mau menyampaikan aspirasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menambah unit usaha baru dan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa secara langsung (Rismanita & Pradana, 2022).
9. *Jurnal Islamic Management and Empowernment* Vol. 6 No.1, Juni 2024, Hal. 47-66 dari MC Chandra Rusmala Dibyorini, Aulia Widya Sakina, Anastasia Adiwirahayu dan Maghfira Abida yang berjudul “Manifestasi *Collaborative Governance*: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)”. Hasil penelitian ini berfokus pada peran BUM Desa di Desa Candirejo yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal dan

pembangunan ekonomi. Namun dalam keefektivannya masih mengalami beberapa kendala seperti masalah konservasi, sikap pemerintah daerah serta komersialisasi yang menciptakan keresahan dalam diri masyarakat. Sehingga diperlukan adanya sebuah kolaborasi antar beberapa sektor kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan produktivitas BUM Desa (Dibyorini et al., 2024).

10. *Journal of Human and Education* Vol. 4 No. 5, 2024, Hal 185-191 dari Mumu Muzayyin Maq, Sangrila Puspita Dewi, Muktar, Nining Suningrat dan Joni Wilson Sitopu yang berjudul “Pendampingan Balai Desa dalam Mengembangkan BUM Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Hasil penelitian ini membahas terkait peran balai desa yang dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat serta kolaborasi dengan pihak eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam keefektifan Badan Usaha Milik Desa (Maq et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu keduanya sama-sama membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Dan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah

desa dengan berbagai pemilik modal dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana kolaborasi governance antara Pemerintah Kalurahan Banguntapan dengan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal).

G. Kerangka Konseptual

1. Collaborative Governance

a. Kolaborasi

Pengertian kolaborasi dapat diartikan menjadi dua yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kolaborasi (*collaborative*) dibagi menjadi dua kata yaitu co dan labor yang artinya adalah suatu penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ataupun disepakati bersama-sama. Sedangkan secara terminologi, kolaborasi adalah suatu situasi dan kondisi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu dalam memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama. Menurut (Wahed et al., 2020) “*Collaborative*” artinya adalah bersama atau kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode kolaborasi adalah berkerja sama secara keseluruhan. Sebagian besar kolaborasi

memerlukan sebuah kepemimpinan, walaupun hanya kepemimpinan yang bersifat sosial dalam kelompok terpecah dan egaliter. Definisi kolaborasi ini sudah sering dijelaskan oleh beberapa ahli berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Namun definisi tersebut didasarkan pada prinsip yang sama yaitu terkait kebersamaan, kerja-sama, berbagi tugas, kesamaan serta tanggung-jawab. Adapun beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan kolaborasi, sebagai berikut:

Hadari Nawawi mendefinisikan, kolaborasi sebagai sebuah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati melalui pembagian tugas atau pekerjaan, bukan sebagai pengkotakan kerja sama yang berfokus pada pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Jonathan (2004), kolaborasi didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara beberapa orang yang berkesinambungan.

Definisi lain dikemukakan oleh Abdulsyani, yang mengartikan kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial dimana orang-orang melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu satu sama lain. Menurut Roucek dan Warren, kolaborasi digambarkan sebagai proses bekerja-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kolaborasi biasanya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan semua tugasnya sebagai bentuk tanggung-jawab mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Wanna (2008), kolaborasi dinyatakan sebagai kerja sama dengan orang lain termasuk aktor-individu, kelompok atau organisasi dengan usaha yang keras. Kolaborasi yang didefinisikan oleh Camarinho-Matos dan Afsarmanesh (2008) adalah sebuah proses dimana beberapa kelompok atau entitas saling berbagi informasi, sumber daya serta tanggung-jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Kolaborasi menurut (Ansell, C. and Gash, 2008) mendefinisikan kolaborasi secara umum yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Dalam arti proses, kolaborasi didefinisikan sebagai suatu serangkaian proses atau cara mengatur, mengelola ataupun memerintah secara institusional. Sedangkan dalam pengertian normatif, kolaborasi merupakan sebuah aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya. Dan yang terakhir yaitu definisi menurut Gray (1989) yaitu kolaborasi merupakan proses berpikir dimana orang-orang yang terlibat kerja sama melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut tentang apa yang dapat dilakukan.

Melalui pengertian-pengertian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi ini merupakan suatu proses kerja

sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Disisi lain, dalam mencapai proses kolaborasi diperlukan adanya sebuah model kolaborasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran keberhasilan atau efektivitas. Menurut Quade dalam (Aucsilia, 2010), model didefinisikan sebagai suatu abstrak di dunia nyata, substitusi, atau representasi dari realitas dalam bentuk peta, diagram organisasi, dan lain-lain. Sehingga dapat digunakan untuk membantu saat berhadapan dengan fenomena nyata yang kompleks dan mahal jika dikaji secara langsung.

b. Governance

Governance seperti yang diajarkan dalam Madzab Timoho, yaitu berbicara mengenai interaksi atau relasi antara pemerintah dengan pihak non pemerintah. Menurut Sutoro Eko, *governance* berbicara mengenai relasi antara pemerintah dan rakyat dengan negara dan warga termasuk masyarakat. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan sangat dibutuhkan partisipasi dari beberapa aktor terutama dalam keterlibatan pemerintah dengan masyarakat.

Sutoro eko juga menjelaskan mengenai pemerintahan sebagai tata kelola (*governance*), terdapat beberapa konsep yang dibangun dari sisi yang berbeda. Seperti dalam politik memaknai *governance* sebagai suatu relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat atau antara negara dan non-negara. Jika dipandang dalam sudut pandang administrasi, manajemen dan teknis, *governance* disini dimaknai sebagai sebuah pasar, jaringan, kerja sama, kemitraan dan lain sebagainya (Eko Yunanto, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *governance* disini berbicara relasi antara pemerintah dengan masyarakat atau non pemerintah. Sementara *governance* dalam tata kelola mengacu pada proses, pengelolaan dan peraturan dalam suatu organisasi atau unit. Dan dalam konteks pemerintahan, *governance* di sini merujuk pada cara negara atau lembaga pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


c. Proses Collaborative Governance

Menurut Ansel dan Gash dalam (Tilano & Suwitri, 2019), *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan secara langsung aktor-aktor non-negara di dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengatur

program publik (asset). Definisi serupa juga disampaikan oleh Balogh dalam (Febrian, 2016) yang mengemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses dan struktur dalam pengelolaan serta perumusan keputusan kebijakan publik yang secara konstruktif melibatkan para pelaku dari berbagai tingkatan, baik di lembaga pemerintah dan/atau lembaga publik, maupun di lembaga swasta dan masyarakat sipil, guna mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja.

Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses dari berbagai pelaku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat ataupun swasta yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam memecahkan suatu masalah melalui interaksi formal ataupun informal. Ansel dan Gash mengemukakan bahwa model *collaborative governance* memiliki empat variabel yang dapat dijadikan sebagai pusat perhatian yaitu dilihat dari kondisi awal, yang mana kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena dimana para stakehokders saling memiliki kepentingan bersama (Ansell, C. and Gash, 2008). Selain itu ada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif serta proses kolaborasi. Dalam pelaksanaan proses kolaborasi terdapat lima paramater untuk menentukan suatu keberhasilannya.

Gambar 1.2 Proses Kolaborasi Menurut Ansel dan Gash



Sumber: (Ansell, C. and Gash, 2008)

Proses kolaborasi ini merupakan salah satu variabel yang sangat penting. Dalam melaksanakan proses kolaborasi, Ansel dan Gash juga mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan yang perlu dilakukan. Berikut adalah penjelasan dari kelima tahapan proses kolaborasi tersebut:

1) *Face to Face Dialogue*

Dialog tatap muka merupakan sebuah tahapan awal dalam proses kolaborasi dimana melakukan sebuah pertemuan bersama dengan berbagai pihak, sehingga dapat membentuk sebuah komunikasi. Dengan adanya komunikasi langsung, para pihak yang terlibat bisa lebih obyektif lagi dalam berinteraksi.

Dalam tahap ini intinya adalah bagaimana para stakeholders dapat membangun komunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, tahap ini tidak hanya sekedar negosiasi saja, tetapi selama proses masalah komunikasi harus diselesaikan. Sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan, perhatian, pemahaman dan komitmen terhadap proses kolaborasi itu sendiri.

2) *Trust Building*

Membangun sebuah kepercayaan antara berbagai pihak merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam membangun sebuah kolaborasi ditengah keterbatasan kapasitas dan perbedaan kepentingan antar stakeholders. Pemimpin yang baik pasti tahu betapa pentingnya membangun kepercayaan sebelum memanipulasi keadaan. Sehingga membangun kepercayaan adalah kunci untuk kerja sama yang sukses.

3) *Commitment to the Process*

Komitmen berpengaruh pada motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Terkadang para stakeholder atau berbagai sektor ikut berpartisipasi karena kepentingannya sendiri, seperti menjaga agar kepentingannya tidak diabaikan, mempertahankan kedudukan serta mematuhi hukum. Sehingga dalam hal ini,

para stakholder bersama-sama memiliki komitmen yaitu dengan bernegosiasi yang baik untuk mendapatkan suatu kebijakan yang diinginkan bersama.

4) *Share Understanding*

Dalam tahap ini, stakeholder juga harus mengembangkan perspektif yang sama sejalan dengan berlangsungnya proses kerja sama. Sehingga share understanding adalah memiliki misi, tujuan ideologi serta kejelasan tujuan yang sama .

5) *Intermediate Outcomes*

Dalam tahap terakhir ini, dikatakan bahwa kolaborasi dapat terjadi jika tujuan dapat, keuntungan yang didapat jelas dan adanya *small wins* (kemenangan-kemenangan kecil). *Small wins* sendiri terjadi sebagai pertanda suksesnya kerja sama dan umpan balik untuk meningkatkan kerja sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan small wins dapat merasa bahwa kolaborasi yang dilakukan memberikan manfaat yang baik.

2. Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan BUM Kal

Pengertian pemerintah dapat diartikan secara etimologi, yaitu berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nahkoda kapal. Artinya adalah menatap kedepan. Secara umum, pemerintah adalah sekelompok orang

yang memiliki wewenang yang sah serta melindungi dan meningkatkan dengan membuat dan menerapkan berbagai keputusan berdasarkan perundang-undangan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan dalam lingkup pengertiannya, definisi terkait pemerintah dibagi menjadi dua yaitu definisi pemerintah dalam arti luas dan definisi pemerintah dalam arti sempit (Aucsilia, 2010). Dalam arti luas, “pemerintah” merujuk pada suatu tindakan yang terdiri dari tugas, fungsi dan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif (seperti contohnya Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial). Sedangkan definisi “pemerintah” dalam arti sempit mengacu pada suatu tindakan (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sistematis.

Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tetapi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kata pemerintah desa disebut sebagai pemerintah kalurahan. Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “Kalurahan adalah nama desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dibentuk dari

gabungan beberapa desa yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kekayaan sendiri, serta berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa terdapat empat tugas pemerintah desa/pemerintah kalurahan yang wajib dijalankan yaitu dalam menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), peran pemerintah kalurahan sangatlah penting untuk dilakukan. Seperti yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai BUM Kal termasuk didalamnya terdapat peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitas. Peran pemerintah kalurahan dalam memberikan dukungan bisa berupa melakukan kegiatan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Kalurahan ataupun masyarakat yang menjadi bagian dari BUM Kal serta melaksanakan pelatihan seperti peningkatan kinerja pemerintah ataupun peningkatan kreatifitas terhadap masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya ataupun unit usaha BUM Kal. Tujuannya adalah agar dapat membantu kalurahan/ desa dalam menjalankan BUM Kal lebih efektif lagi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat mendorong peningkatan ekonomi kalurahan. Selain peraturan tersebut, peran pemerintah juga diatur

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana didalamnya membahas mengenai peran pemerintah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Dengan berjalannya peran pemerintah dalam pengembangan BUM Kal secara optimal maka dapat membantu dalam menggerakkan ekonomi kalurahan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Masyarakat

Masyarakat diambil dari kata bahasa Inggris yaitu society atau yang berasal dari kata lain socius yang artinya “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata bahasa arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta berpartisipasi. Sehingga masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang hidup di suatu tempat atau wilayah serta berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa pendapat para ahli juga telah menjelaskan mengenai pengertian masyarakat. Menurut Koentjaningrat, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul serta berinteraksi. Sedangkan menurut Ralph Linton dalam (Istianah, 2012), mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup cukup lama dan bekerja sama. Sehingga mereka dapat mengorganisasikan serta berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasannya.

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat diartikan sebagai sebuah jenis pengelompokan manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan cara berinteraksi.

Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memiliki unsur-unsur, dimana unsur-unsur ini akan menjadi syarat untuk sekelompok manusia dapat disebut sebagai masyarakat. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- 2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu
- 3) Adanya aturan ataupun undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Disamping itu juga, dalam suatu masyarakat juga ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Adapun ciri-ciri dari masyarakat adalah kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain, memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dan memiliki kemampuan untuk mendukung, mengembangkan dan mempertahankan budaya. Sedangkan menurut Munandar Soelaman dalam (Tanto, 2013), menjelaskan ciri-ciri masyarakat yaitu terdapat sejumlah orang, tinggal di suatu tertentu, terdapat sistem hubungan, memiliki kepentingan bersama, tujuan dan kerja sama,

memiliki rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi serta memiliki norma dan kebudayaan. Melalui ciri-ciri tersebut dapat ditransformasikan pada realitas desa dan kota, yaitu dengan menitikberatkan pada kehidupannya

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai masyarakat desa, yaitu sekelompok orang yang berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, mendapatkan pelayanan yang sama dan adil serta berhak dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat baik itu secara tertulis maupun lisan. Sehingga dalam sebuah kolaborasi ini, masyarakat sangat berperan dalam memberikan masukan serta aspirasi terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa, berpartisipasi dalam program pembangunan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tercapai sebuah akuntabilitas. Dalam pengembangan BUM Kal perlu melibatkan peran aktif dari masyarakat yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena pengembangan BUM Kal sendiri bukan hanya bertujuan untuk mendirikan usaha tetapi juga untuk membangun masyarakat yang berdaya mandiri. Berikut adalah hak dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan BUM Kal diantaranya, yaitu:

- a. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,
- b. Hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel terkait kegiatan BUM Kal,

- c. Hak masyarakat dalam berkontribusi memberikan ide, gagasan dan sumber daya lain,
- d. Hak masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi kinerja BUM Kal,
- e. Kewajiban masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BUM Kal,
- f. Kewajiban masyarakat dalam menjaga dan memelihara aset BUM Kal,
- g. Kewajiban masyarakat dalam mematuhi aturan yang ditetapkan terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Kal, serta
- h. Kewajiban dalam menjaga agar BUM Kal ini dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan BUM Kal tersebut jika hal tersebut dilaksanakan dengan seimbang maka akan menjadi sebuah motor penggerak ekonomi lokal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BUM Kal akan terbangun secara kuat dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat.

4. BUM Desa

a. Pengertian BUM Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usahanya yang dijalankan oleh BUM Desa diharapkan dapat memberikan wadah bagi desa untuk mengembangkan aset desa serta potensi desa dalam rangka mengembangkan peluang pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan juga meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Hasanah, 2022). Sehingga dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat menarik masyarakat dan secara perlahan angka kemiskinan dapat menurun.

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang dimiliki desa dan dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa untuk digunakan dalam mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya agar dapat dimanfaatkan masyarakat demi kesejahteraannya.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Berikut adalah empat tujuan utama pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah:

- 1) Peningkatan ekonomi desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengembangan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; serta
- 4) Menjadi tumpuan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

c. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUM Desa adalah sumber kegiatan perekonomian desa. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Lebih jelasnya fungsi BUM Des adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- 2) Sebagai lembaga sosial yang bertanggung-jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam produksi pelayanan sosial;
- 3) Sebagai lembaga komersial yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan dalam upaya untuk memecahkan masalah dan memperoleh pemahaman yang sistematis tentang suatu fenomena. Dengan digunakannya suatu metode dalam penelitian dapat membantu dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memvalidasi hasil. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori dan memberikan solusi terhadap suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif eksploratif adalah salah satu dari jenis penelitian kualitatif yang pendekatannya untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial atau manusia (Dr. Ririn Handayani, S.IP., 2020).

Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Selain itu, Sugiono juga menjelaskan lebih lanjut tentang penelitian kualitatif yang mana dapat digunakan dalam memahami interaksi sosial, karena interaksi yang kompleks dapat diuraikan jika peneliti melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.

2. Unit Analisis Data

Morissan mendefinisikan unit analisis adalah semua hal yang harus diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan perbedaan diantara unit yang dianalisis (Salim & Syas, 2019). Unit analisis bisa dijabarkan sebagai bentuk baik itu berupa individu, benda peristiwa seperti aktivitas individu atau kelompok orang.

Dalam penelitian ini terdapat unit yang diperlukan sebagai tujuan untuk penunjang selama melakukan penelitian. Penelitian ini mengelompokkan unit analisis yang dibagi menjadi subjek, objek dan lokasi penelitian. Adapun unit analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi partisipan atau informan dalam memberikan

wawasan dan pengalaman. Subjek penelitian ini bisa berasal dari berbagai konteks, seperti anggota kelompok, karyawan ataupun organisasi. Berikut adalah subjek dari penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan
1.	Basirudin	57	SLTA	Lurah
2.	Nunung Yulianto, S.Pd	30	S1	Carik
3.	Priyo Noerendro, SE	31	S1	Ulu-Ulu
4.	Drs. Endro Suryono	61	S1	Kaur Danarta
5.	Suratno	43	SMK	Staf Pamong Kalurahan
6.	Wiyadi	60	S1	Ketua Bamuskal
7.	Sutik Mantoro	65	S1	Direktur BUM Kal
8.	Muhammad Ridwan	28	S1	Dukuh
9.	Siti Wuryastuti	60	SI	Pelaku Usaha UMKM Batik
10.	Sumiartinah	76	SI	Pelaku Usaha Fotocopy
11.	Tulus	27	SMK	Konseptor Pengelolaan Sampah
12.	Riska	29	SI	Masyarakat
13.	Sudiarti	47	SLTA	Masyarakat

Sumber: Data Lapangan Peneliti 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang (tiga belas orang) diantaranya lima orang dari Pemerintah Kalurahan Banguntapan (lurah, carik, ulu-ulu, kaur danarta dan staf

pamong), ketua Bamuskal, dukuh, direktur BUM Kal, beberapa pelaku unit usaha BUM Kal (UMKM, fotocopy dan pengelolaan sampah) serta informan dari masyarakat berjumlah dua orang. Peneliti memilih informan dari pemerintah kalurahan karena mereka berperan penting dalam menentukan arah dari suatu kebijakan serta dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan masyarakat berperan penting dalam penyampaian aspirasi mereka, selain itu informan dari masyarakat sangat penting karena mereka yang merasakan dampaknya secara langsung terhadap pengembangan BUM Kal.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah kondisi dimana menggambarkan atau menjelaskan situasi dari subjek penelitian, tujuannya adalah agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu penelitian. Supriati mendefinisikan objek penelitian sebagai variabel yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal).

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, dimaksudkan bahwa suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Sedangkan menurut Margono, pengertian observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rahmadi, S.Ag., 2011).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala atau kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) yang secara khusus yaitu mengamati unit usaha simpan pinjam, usaha fotocopy, usaha pengelolaan sampah, usaha pengelolaan kios, dan unit usaha wisata. Selain itu juga, peneliti mengobservasi kondisi wilayah Kalurahan Banguntapan serta keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat yang ada di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah percakapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terarah dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang penelitian.

Adapun hal-hal penting yang peneliti wawancarai adalah terkait dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), dampak yang dihasilkan dalam kolaborasi tersebut terhadap ekonomi lokal serta tantangan atau hambatan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selain itu, penelitian dokumentasi bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen baik tertulis ataupun terekam. Dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, serta kliping. Sedangkan dokumen terekam bisa berupa mikrofilm, film, kaset rekaman atau foto.

Penelitian ini merujuk pada fakta-fakta yang tersimpan dalam dokumen berupa catatan dalam bentuk tulisan, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Selanjutnya dokumen berupa foto unit-unit usaha BUM Kal. Teknik dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan validitas, reliabilitas dan transparansi proses penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan dalam suatu keputusan, pembuatan kebijakan serta penelitian selanjutnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam upaya mencari serta menata secara sistematis catatan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti tentang kasus yang diteliti serta memberikan hasilnya kepada orang lain (Rijali, 2018). Pada analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian kata yang disusun kedalam teks yang diperluas, serta tidak menggunakan suatu perhitungan statistika sebagai alat bantu analisis.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), teknik analisis data dibagi menjadi beberapa komponen/alur kegiatan, yang mana dimulai dari pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sekumpulan data yang memungkinkan peneliti membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dicatat dalam catatan serta dideskripsikan dan direfleksikan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan ataupun seleksi, pemusatan atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian di lapangan (Zulfirman, 2022). Sehingga reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan informasi yang memungkinkan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Definisi lain mengatakan bahwa, penyajian data merupakan hasil reduksi data yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca dan

dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian dalam konteks satu-kesatuan

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dapat diambil dari data yang telah dianalisis dan di cek berdasarkan bukti yang didapat lapangan. Dalam tahap ini, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

DESKRIPSI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BANGUN SEJAHTERA” DI KALURAHAN BANGUNTAPAN

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Banguntapan awalnya didirikan oleh kerajaan Sinuwun Banguntopo atau Sinuwun Hamengkubuwono ke II yang diberi nama kerajaan Rejo Binangun atau Rejo Winangun pada tahun 1797. Setelah diadakannya penggabungan kalurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun ini dipakai sebagai nama kalurahan di wilayah Kota Madya Yogyakarta. Sedangkan kalurahan yang masuk di wilayah Bantul diberi nama Kalurahan Banguntapan, yang berasal dari kata “Banguntopo”.

Proses terbentuknya Kalurahan Banguntapan ini didasarkan pada Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 November 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, sehingga 6 (enam) kalurahan di wilayah ini yakni Kalurahan Pengawat Rejo, Kalurahan Wonocatur, Kalurahan Sorowajan, Kalurahan Katandan, Kalurahan Pringgolayan dan Kalurahan Pilahan digabung menjadi satu “Kalurahan Yang Otonom” dengan nama Kalurahan Banguntapan dengan Bapak Dirjo Sumarto sebagai lurah pertama. Sedangkan dari wilayah Gedongkuning ke barat sampai Gedongkuning ke selatan berdasar pada Undang-Undang RI Tahun 1947 Nomor 17 tentang pembentukan Haminte Kota Yogyakarta, akhirnya yang tadinya masuk menjadi Kalurahan Pilahan masuk wilayah Kota Madya Yogyakarta sampai sekarang.

Terbentuknya nama Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kalurahan.

Berikut adalah nama-nama Pejabat Lurah dari sejak berdirinya Kalurahan Banguntapan sampai dengan sekarang:

1. Dirdjo Sumarto (1948-1962)
2. R. Soewarno (1968-1995)
3. H. Abdullah Sajad, SE (1996-2014)
4. Basirudin (2016-sekarang)

Kalurahan Banguntapan yang terletak di salah satu kalurahan di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul ini memiliki luas wilayah yaitu 819,33 ha yang secara administratif terbagi dalam 11 padukuhan, 213 RT dan 38 RW.

Berdasarkan jarak tempuh dari Kalurahan Banguntapan menuju pusat pemerintahan, Kalurahan ini memiliki jarak sekitar 3 KM dari pusat Kapanewon Banguntapan, 2 KM dari pusat Pemerintahan Kota Yogyakarta, 14 KM dari Kota/Ibu Kota Kabupaten Bantul dan 7 KM dari Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun letak dan batas wilayah Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kalurahan Rejowinangun Kodya Yogyakarta


B. Kondisi Demografis

Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Sehingga, penduduk merupakan unsur yang harus mendapatkan perhatian baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Banguntapan pada tahun 2022 tercatat bahwa jumlah penduduk berjumlah 38.476 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin disajikan dalam diagram, sebagai berikut:

Gambar Diagram 2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022




Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Gambar diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Banguntapan hampir berimbang. Namun dilihat dari sisi kuantitasnya, jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan yaitu laki-laki 51% atau 19.504 jiwa. Sedangkan perempuan hanya 49% atau 18.972 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kalurahan Banguntapan didominasi oleh penduduk laki-laki.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Berikut adalah diagram yang menunjukkan penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan mata pencarian:

Gambar Diagram 2.2 Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2022



Sumber: Profil Kalurahan Banguntapan 2022


Berdasarkan diagram diatas dapat diamati bahwa hampir sebagian besar penduduk Kalurahan Banguntapan bermata pencapaian sebagai karyawan swasta dengan jumlah paling banyak yaitu sebesar 5.984 orang. Selanjutnya disusul dengan mata pencapaian sebagai wiraswasta/pedagang dengan jumlah penduduk sebesar 5.168 orang. Sedangkan yang menempati posisi ketiga adalah penduduk yang bermata pencapaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah penduduk sebesar 1.183 orang. Selebihnya yaitu ada yang bekerja sebagai pensiunan dengan jumlah 1.015 orang, TNI/Polri dengan jumlah 840 orang, guru dengan jumlah 306 orang, buruh tani dengan jumlah 286 orang, pengrajin dengan jumlah 200 orang, petani dengan jumlah 51 orang, tukang dengan jumlah 50 orang, seniman dengan jumlah 15 orang dan yang

terakhir dan yang paling sedikit yaitu penduduk yang bekerja sebagai peternak dengan jumlah hanya 2 orang.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut adalah diagram yang menunjukkan penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan usia:

Gambar Diagram 2.3 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2022



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028


Berdasarkan diagram 2.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak penduduk Kalurahan Banguntapan dengan umur 15 tahun sampai 65 tahun sebanyak 70 % atau 27.151 jiwa. Sehingga dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Banguntapan berada pada usia produktif. Sedangkan penduduk pada usia 0 sampai 15 tahun juga masih bisa dikatakan cukup banyak dengan persentase 23% atau 8.725 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada

usia 65 tahun keatas yang jauh lebih sedikit yaitu hanya sekitar 7% atau 2.600 jiwa.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah diagram yang menunjukkan penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan tingkat pendidikan:

Gambar Diagram 2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028


Bisa dilihat bahwa pada diagram 2.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Banguntapan bervariasi dari mulai yang belum sekolah sampai Pascasarjana. Yang mana penduduk pada tingkatan SMU/SMA lebih banyak dibandingkan yang lain yaitu memiliki persentase 30% (11.482 jiwa). Namun, pendidikan dengan tingkatan Pasca Sarjana/S3 memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu hanya

sekitar 0% atau hanya 86 jiwa saja. Tetapi terlepas dari itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Banguntapan dapat disimpulkan bahwa di kalurahan tersebut sudah tergolong cukup baik tingkat pendidikannya.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan agama.

Gambar Diagram 2.5 Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kalurahan Banguntapan sangat memegang teguh ajaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat Kalurahan Banguntapan mempercayai bahwa agama adalah sebagai jalan untuk menemukan tuhan. Diantara masyarakat tersebut dalam memilih jalan ini menganut 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Adapun

mayoritas Banguntapan memeluk agama Islam dibuktikan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi yaitu sebesar 33.429 jiwa. Sedangkan sebagian penduduk lainnya yaitu memeluk agama katolik, kristen, hindu dan budha. Namun dilain sisi, terdapat juga masyarakat yang percaya bahwa agama bukanlah satu-satunya jalan dalam mempercayai keberadaan Tuhan. Sehingga masyarakat jenis ini seringkali disebut sebagai penganut Agnostik atau kepercayaan terhadap tuhan tetapi tidak percaya pada agama.


Meskipun demikian, masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda tersebut tidak membuat mereka merasa ada perbedaan justru mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dalam bertetangga dengan nyaman dan aman. Mereka sangat menjaga kerukunan dalam bertetangga dan beragama dengan memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana

a. Prasarana Pendidikan

Prasarana merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, dengan tersedianya prasarana dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan termasuk dalam bidang pendidikan sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah diagram yang menunjukkan jumlah prasarana pendidikan di Kalurahan Banguntapan.

Gambar Diagram 2.6 Prasarana Pendidikan




Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dari diagram 2.6 maka menunjukkan bahwa mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Banguntapan sudah dapat dikatakan cukup memadai karena tersedianya sarana dan prasarana dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Dengan banyaknya jumlah sekolah mempermudah untuk penduduk Kalurahan Banguntapan dalam menjangkaunya.

b. Prasarana Ibadah

Berikut adalah tabel yang menunjukkan prasarana ibadah di Kalurahan Banguntapan sebagai berikut.

Gambar Diagram 2.7 Prasarana Ibadah




Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Diagram diatas menunjukkan bahwa prasarana ibadah di Kalurahan Banguntapan sudah terbilang sangat memadai untuk menyongkong masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan.

c. Prasarana Kesehatan

Berikut adalah diagram yang menunjukkan prasarana kesehatan di Kalurahan Banguntapan adalah sebagai berikut.

Gambar Diagram 2.8 Prasarana Kesehatan




Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Banguntapan, prasarana kesehatan sudah dapat dikatakan sangat baik dibuktikan dengan adanya posyandu, posbindu, poskedes dan juga puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang besar dari pemerintah kalurahan terhadap kesehatan masyarakat sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan setiap waktu.

d. Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial

Berikut adalah diagram yang menunjukkan prasarana umum dan fasilitas sosial yang ada di Kalurahan Banguntapan adalah sebagai berikut:

Gambar Diagram 2. 9 Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasannya prasarana umum dan fasilitas sosial di Kalurahan Banguntapan cukup memadai. Dilihat dari fasilitas olahraga, Kalurahan Banguntapan memiliki tiga jenis yaitu lapangan sepakbola berjumlah 2, lapangan bulutangkis berjumlah 11 dan lapangan bola voli berjumlah 11. Hal tersebut sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial antar sesama masyarakat. Selain itu Kalurahan Banguntapan juga memiliki fasilitas lain seperti 5 ruang terbuka hijau, 5 taman, 12 gedung pertemuan serta 2 makam kalurahan.

D. Kondisi Pemerintah Kalurahan

a. Visi dan Misi

Berikut Adalah rumusan Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Banguntapan:

a. Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Jujur, Inovatif, Transparan dan Akuntabel demi terciptanya Kalurahan Banguntapan yang maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.”

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan masyarakat yang baik secara efektif dan efisien dengan pelayanan elektronik
- 2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya
- 3) Penataan kawasan permukiman dan pengelolaan sampah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat
- 4) Mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata kalurahan Banguntapan
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan potensi BUMKal berbasis ekonomi kerakyatan

- 6) Pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi warga usia lanjut (Jompo)
- 7) Pembinaan bagi siswa berprestasi dan anak yatim piatu
- 8) Pembinaan pemuda dan UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan.

b. Struktur Pemerintah Kalurahan Banguntapan

Kalurahan Banguntapan memiliki kondisi pemerintahan yang lembaga pemerintahannya terdiri dari pamong-pamong kalurahan yang meliputi 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 28 orang Pamong Kalurahan dan mitra pemerintahan yaitu 9 orang Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Selain itu adanya Lembaga Kemasyarakatan seperti LPMKal, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Karang Taruna, RT dan RW. Hal ini sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta didasarkan pada Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Banguntapan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan struktur pemerintah kalurahan di Kalurahan Banguntapan.

Tabel 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Banguntapan

NO	NAMA	JABATAN
1	Basirudin	Lurah
2	Nunung Yulianto, S.Pd	Carik
3	Noviara Aji Saputra ST	Jagabaya
4	Priyo Noerendro, SE.	Ulu-ulu
5	Isnan Nur Alfian	Kamituwa
6	Drs. Endro Suryono	Kaur Danarta
7	Suharjono, SE	Kaur Tatalaksana
8	Fitriyadi Wahyono	Kaur Pangripta
9	Madiyono	Dukuh I Tegal Tandan
10	Arwan Ngakib A.Md. Farm	Dukuh II Jaranan
11	Sigit Danang H, ST.	Dukuh III Jomblangan
12	Irvan Agus Prasetya	Dukuh IV Wonocatur
13	H. Herguswanto	Dukuh V Karangjambe
14	Siti S. Banun , SE	Dukuh VI Karangbendo
15	M. Ridwan Novalino	Dukuh VII Sorowajan
16	Aris Purnomo	Dukuh VIII Plumbon
17	Afid Sulaksono	Dukuh IX Pelemwulung
18	Bambang Wisnu K	Dukuh X Pringgolayan
19	Joko Danang K,SH.	Dukuh XI Modalan
20	Sumarno, SIP	Staf Pamong Kalurahan
21	Trigino	Staf Pamong Kalurahan
22	Hery Kiswanto	Staf Pamong Kalurahan
23	Walidi	Staf Pamong Kalurahan
24	Slamet Ibnu Sudarpo	Staf Pamong Kalurahan
25	Suratno	Staf Pamong Kalurahan
26	Agus Tri Wahono	Staf Pamong Kalurahan
27	Zainudin	Staf Pamong Kalurahan
28	Affan Achmadi ST	Staf Honorer Kalurahan
29	Dimas Anggoro Putra	Staf Honorer Kalurahan
30	Ristiyanto AMd	Staf Honorer Kalurahan

Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan Tahun 2022-2028

c. Profil BUM Desa Bangun Sejahtera

Sejarah berdirinya BUM Desa/BUM Kal tidak lepas dari pemberian otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pemberian otonomi yang sesungguhnya,

desa harus mandiri dalam pengorganisasian, perencanaan dan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan keamanan nilai. Salah satu upaya mewujudkan otonomi desa yang sesungguhnya adalah dengan dibentuknya BUM Desa.

Diketahui bahwa BUM Kal Bangun Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Kalurahan yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan. BUM Kal merupakan lembaga perekonomian pedesaan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Kal juga digunakan sebagai penopang perekonomian masyarakat pedesaan, membantu meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya BUM Kal Bangun Sejahtera di Desa Banguntapan, akan tercipta sumber daya dan potensi desa yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Desa Banguntapan. Selain itu, diharapkan dengan penguatan BUM Kal, masyarakat juga dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal sehingga tercipta kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh warga desa.

Struktur organisasi adalah susunan dari beberapa komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari pembentukan struktur organisasi ini adalah agar lebih terarah dalam hal pembagian

kerja serta terarah mengenai bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan yang telah dikoordinasikan. Selain itu juga dapat menggambarkan lebih jelas terkait pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan lainnya serta hubungan wewenang siapa yang melapor kepada siapa sehingga terdapat pertanggung-jawaban atas apa yang akan dikerjakan.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUM Kal Bangun Sejahtera yaitu: penasehat, pengawas, direktur sebagai ketua BUM Kal Bangun Sejahtera, sekretaris, bendahara serta unit-unit usaha BUM Kal yang terdiri dari unit usaha fotocopy, unit usaha pengelolaan sampah, unit usaha simpan pinjam, unit usaha catering, unit usaha UMKM, unit usaha pengelolaan kios, serta unit usaha wisata. Berikut penjelasan lengkapnya terkait unit-unit usaha tersebut:

1. Unit Usaha Fotocopy

Unit usaha fotocopy di Kalurahan Banguntapan berlokasi di Kantor Kalurahan Banguntapan tepatnya didepan sebelah utara kantor kalurahan. Usaha ini sudah dikelola hampir 10 tahun. Yang awalnya diberikannya fasilitas dari pemerintah desa berupa mesin fotocopy dan alat-alatnya. Dalam unit usaha fotocopy ini diketuai oleh seorang manager yaitu diduduki oleh Novita Arum S dan tiga orang sebagai anggota.

Gambar 2. 1 Unit Usaha Fotocopy



Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2024

2. Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Unit pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan berlokasi di TPS tepatnya di Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah ini dilakukan dengan cara memilah sampah atau yang biasa disebut oleh pihak kalurahan sebagai pilah sampah keluarga. Nantinya setelah sampah dipilah kemudian sampah-sampah yang tidak bisa masuk ke pilah sampah keluarga tadi akan masuk ke TPST Kabupaten Bantul agar mereka yang mengelola. Dalam Pengelolaan Sampah di Kalurahan Banguntapan ini, pihak pemerintah desa hanya memfasilitasi tempat atau yang dikatakan sebagai TPS tadi serta menyediakan struktur kepengurusannya seperti dalam unit usaha ini memiliki satu manager dan tiga anggota. Untuk pekerjaanya diambil dari masyarakat sekitar kalurahan yang ada

di Kalurahan Banguntapan yaitu sekitar 30 orang. Untuk capaian sampah ini TPS hanya bisa menampung sebanyak 20 ton perhari.

Gambar 2.2 Usaha Pengelolaan Sampah



Sumber: Data Lapangan Peneliti 2024

3. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam ini termasuk usaha yang berada dibawah naungan BUM Kal Kalurahan Banguntapan. Akan tetapi pengelolaan tidak dilakukan secara langsung oleh BUM Kal-nya. dari kalurahan hanya memberikan fasilitas tempat saja. Usaha simpan pinjam ini bertujuan agar memudahkan masyarakat-masyarakat yang ingin meminjam uang. Kebanyakan masyarakat meminjam uang disana sebagai modal usaha dan di usaha simpan pinjam ini cicilannya tidak terlalu banyak sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dalam keanggotaannya, usaha simpan pinjam ini berjumlah 7

(tujuh) orang yang terdiri dari satu manager yaitu Bapak Trigino Raharjo, SE, tiga orang pengawas yang terdiri dari ketua (Bapak Sarjimin, Bsc), wakil (Bapak Syamsuyanto) dan sekretaris (Ibu Wakidah) dan tiga anggotanya yaitu Ibu Suharsinah, Ibu Astuti dan Ibu Septi Wulandari.

Gambar 2.2 Usaha Simpan Pinjam



Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2024

4. Unit Usaha Catering

Untuk usaha catering ini sudah berjalan, dimana awalnya dari usaha perseorangan milik masyarakat kemudian bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan. Akan tetapi dari Kalurahan Banguntapan hanya bisa memberi label nama saja belum mampu dalam melakukan pemasarannya. Namun jika dari kalurahan mengadakan untuk acara-acara yang membutuhkan makanan atau snack pasti mengambil dari catering tersebut. Sehingga usaha catering tersebut bisa mendapatkan pendapatannya.

5. Unit Usaha UMKM

Unit usaha UMKM ini juga termasuk unit usaha yang dimiliki oleh BUM Kal Kalurahan Banguntapan. Adapun jenis usaha UMKM tersebut adalah hasil olahan pangan, pakaian batik serta kerajinan tangan. Dalam usaha UMKM dikelola oleh seorang manager bernama Bapak Ahmat, S.E dan terdiri dari tiga orang anggota yaitu Bapak Tedi Setiadi, Ibu Sudarmilah dan Ibu Rustarti.

6. Unit Usaha Pengelolaan Kios

Unit usaha pengelolaan kios ini masih belum diresmikan menjadi unit usaha BUM Kal, tetapi unit usaha ini masuk kedalam pendapatan asli kalurahan. Dimana dalam pengelolaannya kios-kios disewakan oleh pihak kalurahan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki tanah. Sehingga pemerintah memfungsikan kios tersebut untuk disewakan. Kios ini tempatnya sudah ada di tiga padukuhan seperti contohnya di Karangbendo yang terdapat sekitar lima/enam kios. Serta di Padukuhan Jomblangan dan Modalan. Dalam kepengurusannya untuk unit usaha pengelolaan kios terdiri dari tiga orang yaitu seorang manager (Bapak Cipto Nugroho Hadi H) dan dua orang anggota yaitu Bapak Panca Setiawan dan Bapak Barman. Adapun

masyarakat setempat khususnya di Padukuhan Jomblangan yang menyewa ada 12 orang.

Gambar 2.3 Usaha Pengelolaan Kios



Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2024

7. Unit Usaha Wisata

Unit usaha wisata ini memang masuk kedalam unit usaha BUM Kal akan tetapi dalam pengelolaannya BUM Kal belum mampu sehingga dikelola oleh masyarakat pribadi disekitar tempat wisata tersebut. Adapun wisata yang ada di Kalurahan Banguntapan yaitu Goa Siluman yang terletak di Padukuhan Karangbendo serta wisata yang ada di Padukuhan Pringgolayan. Dalam kepengurusan struktur keanggotaan usaha wisata ini sudah terbentuk yang terdiri dari seorang manager yaitu Bapak Yoseph Irawan Andrianto dan 4 (empat) orang anggota yaitu Bapak Luqman, Bapak Ahmad, Bapak Agus, dan Bapak Rismakno Wibowo.

Gambar 2.4 Usaha Wisata



Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2024

Dari usaha-usaha tersebut mungkin ada beberapa yang masih belum berjalan secara efektif karena keadaan BUM Kal yang saat ini tidak memungkinkan untuk dijalankan. Dikarenakan adanya aturan baru terkait pendirian BUM Kal tersebut, sehingga pemerintah Kalurahan Banguntapan saat ini terkhususnya pada struktur organisasi BUM Kal hanya bisa berupaya agar BUM Kal tersebut bisa dihidupkan kembali dalam artian bukannya BUM Kal itu mati tetapi bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengefektifkannya kembali.

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bangun Sejahtera ini memiliki visi, misi dan tujuan dalam pembentukannya, diantaranya yaitu:

a. Visi

“Menjadi BUM Kal yang koordinatif, maju dan terpercaya”.

b. Misi

- 1) Mendorong ekonomi masyarakat desa untuk lebih maju


- 2) Dedikasi pengurus tinggi
- 3) Menjamin nilai produk lokal dan pelayanan yang berkualitas dan yang memadai
- 4) Desaku rumah usahaku.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat
- 2) Memberikan sumbangan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa
- 3) Potensi Ekonomi Desa dikelola secara profesional dan transparan

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bangun

Sejahtera



Sumber: Data Lapangan Peneliti Tahun 2024

BAB III

KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan selama ini di lapangan, yaitu terkait bagaimana “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan) di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Peneliti akan mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan. Hasil penelitian ini juga didasari pada fokus penelitian dan temuan yang ada di lapangan yang disajikan dengan data secara jelas dan terperinci yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Setelah selesai melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data dari narasumber yang relevan sesuai dengan batasan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Kolaborasi ini mencakup bagaimana proses interaksi yang terjadi, proses dalam membangun kepercayaan, komitmen atau keputusan seperti apa yang disepakati, bagaimana bentuk pemahaman bersama, serta manfaat atau hasil yang didapat dari kolaborasi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Dengan demikian untuk mendalami lebih lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan pada lima sub bab, berikut:

A. Proses Interaksi dari Pertemuan yang Dibangun Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal

Dalam proses kolaborasi, dibutuhkan namanya interaksi dan komunikasi yang baik untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan (*face to face dialogue*). Dalam proses ini, aktor-aktor dipertemukan dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk membahas suatu kepentingan bersama dan proses ini mengharuskan untuk setiap aktor agar saling berdialog dan berinteraktif. Adapun bentuk interaksi yang dilakukan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bangun Sejahtera adalah dalam bentuk musyawarah yang diikuti saat itu oleh beberapa pelaku kepentingan terutama kepada masyarakat dan dengan beberapa pelaku unit usaha yang ada di Kalurahan Banguntapan. Hanya saja musyawarah yang dilakukan hanya sebatas formalitas saja yaitu diselenggarakan hanya pada waktu MUSRENBANGKal yang membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Sehingga pembahasan mengenai pengembangan BUM Kal ini tidak bisa dilakukan secara spesifik dan tidak mengarah kesana.

Saat ini, yang menjadi kendala adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Banguntapan baru mulai dikembangkan setelah mengalami kevakuman atau mati suri dengan waktu yang lumayan lama. BUM Kal sedang ditahap proses pembentukan usaha dan fokusnya baru di satu unit usaha yaitu usaha Pengelolaan Sampah, serta sedang berada pada proses perizinan ke menteri. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk unit-unit usaha yang dimiliki oleh Kalurahan Banguntapan itu banyak. Hal tersebut dikarenakan regulasi atau kebijakannya yang selalu berganti sehingga menyusahkan pemerintah desa. Selain itu juga karena kepengurusannya masih belum proporsional dimana pengurus belum mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelolannya.

Namun disamping itu komunikasi-komunikasi yang dijalankan antara ketiga pihak tersebut dikatakan cukup baik. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu informan pada saat melakukan wawancara. Berikut kutipan hasil wawancara bersama dengan lurah di Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

“ Hasil wawancara dengan lurah menyatakan bahwa, komunikasi sejauh ini dengan pemerintah, masyarakat dan para pelaku unit usaha di Kalurahan Banguntapan sudah dijalankan dengan baik. Dan sesungguhnya sangat diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam hal membangun komunikasi supaya hasilnya semakin jelas” (Basirudin, 24 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberi pemahaman bahwa komunikasi yang dilakukan antara ketiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat bahkan dengan pelaku usaha secara eksplisit sudah berjalan dengan baik. Namun disisi lain, dalam wawancara tersebut tidak diberi penjelasan lebih jelas terkait bentuk komunikasi seperti apa yang telah dilakukan.

Dapat diketahui bahwa forum atau wadah dalam sebuah kolaborasi sangatlah penting karena dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam pengembangan BUM Kal diharapkan bisa meningkatkan kapasitasnya, kemudian BUM Kal juga dapat menjalin kerja sama antara beberapa kepentingan tadi, bisa mendorong untuk memunculkan ide-ide kreatif serta inovasi, dan dapat digunakan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi BUM Kal. Bentuk-bentuk forum yang bisa dilakukan yaitu melalui rapat, workshop ataupun musyawarah.

Berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti, di Kalurahan Banguntapan sudah melaksanakan forum tersebut yaitu dalam bentuk musyawarah. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan suatu keputusan bahwa untuk usaha BUM Kal ini akan difokuskan terlebih dahulu kepada unit usaha pengelolaan sampah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ulu-ulu Kalurahan Banguntapan, sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan ulu-ulu menyatakan bahwa, terdapat musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan lurah, pengurus BUM Kal dan berbagai pihak kepentingan. Dalam musyawarah tersebut membahas terkait harapan kedepan BUM Kal dan ada beberapa usulan yang diterima seperti renovasi lapangan tenis, penyewaan gedung pertemuan dan beberapa hal lainnya. Tetapi saat

ini yang baru disepakati yaitu dalam hal pengelolaan sampah. Karena permasalahan sampah yang terjadi saat ini di Kalurahan Banguntapan. Untuk itu pemerintah beserta BUM Kal berusaha untuk mengatasi hal tersebut.” (Priyono, 18 Desember 2024)

Dengan adanya hasil wawancara di atas, memberikan pemahaman bahwa dalam proses interaksi yang dibangun antara kedua belah pihak yaitu pemerintah kalurahan dengan pelaku usaha masyarakat Kalurahan Banguntapan dilakukan melalui musyawarah menghasilkan suatu keputusan bahwa dalam pengembangan BUM Kal ini difokuskan terlebih dahulu pada usaha pengelolaan sampah dan saat ini sudah dilakukan sebuah kerja sama dengan pihak pengelola sampah di TPST Kabupaten Bantul.

Hal itu seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara bersama yang dilakukan oleh salah satu pengelola TPST Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan pengelola TPST menyatakan bahwa dalam proses musyawarah terdapat pembahasan mengenai adanya kerja sama dengan pihak Kalurahan Banguntapan. Namun untuk kejelasannya, pengelola sampah tersebut tidak tahu-menahu. Hanya saja yang beliau dengar, memang ada pembahasan tentang hal tersebut” (Tulus, 10 Januari 2025)

Seperti yang telah disampaikan diatas yang memberikan pemahaman bahwa sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kalurahan Banguntapan dengan pihak TPST Kabupaten Bantul. Dan sebelum menjalankan kerjasama ini, pihak pemerintah desa, masyarakat dan usaha pengelolaan sampah yang dimiliki oleh kabupaten telah melaksanakan musyawarah yang membahas mengenai kontrak kerjasama bahwa pengelolaan sampah di TPST tersebut rencananya akan dikelola oleh pihak

kalurahan dan pekerja yang diambil nanti berasal dari masyarakat sekitar kalurahan. Melalui musyawarah ini menjadi salah satu hal dalam mengawali suatu kolaborasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan.

Proses kolaborasi interaksi dari pertemuan yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mengembangkan BUM Kal atau yang sering dikatakan sebagai *face to face dialogue* ini bentuknya adalah musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha pengelolaan sampah. Pokok pembahasannya yaitu terkait dengan TPST Kabupaten Bantul yang ingin dijadikan sebagai unit usaha Pengelolaan Sampah di Kalurahan Banguntapan. Tujuannya agar permasalahan sampah yang terjadi di Kalurahan Banguntapan dapat teratasi, masyarakat bisa memiliki lapangan pekerjaan serta tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat terkhususnya di Kalurahan Banguntapan.

Namun hal tersebut ditentang oleh masyarakat Kalurahan Banguntapan. Mereka merasa bahwa pihak pemerintah atau kalurahan belum bisa adil kepada masyarakatnya. Dibuktikan dengan cara pemerintah desa yang hanya merangkul beberapa pihak-pihak tertentu didalamnya, padahal potensi-potensi yang ada di Kalurahan Banguntapan ini sangat banyak termasuk usaha yang dinaungi oleh BUM Kal. Pemerintah desa bisa saja mengundang beberapa stakeholder-stakeholder lainnya seperti perwakilan dari tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok petani,

kelompon nelayan, kelompok ibu-ibu, kelompok miskin, bahkan pengusaha dan tokoh-tokoh lainnya. Sehingga komunikasi yang dijalankan dapat jelas arahnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa komunikasi yang dijalankan di Kalurahan Banguntapan masih sangat terbatas. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu masyarakat sekaligus pelaku usaha UMKM Batik di Kalurahan Banguntapan, sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan masyarakat sekaligus pelaku usaha UMKM Batik menyatakan bahwa sudah terdapat musyawarah yang dijalankan tetapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang dihadirkan didalamnya. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa dari usahanya tersebut tidak pernah diajak oleh pemerintah desa untuk sekedar berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi. Pada akhirnya semuanya dilakukan secara mandiri oleh pengurus UMKM Batik tersebut.” (Siti Wuryastuti, 20 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi yang dijalankan melalui musyawarah hanya menghadirkan pihak-pihak tertentu saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berhasil dijalankan. Akan tetapi stakeholders-stakeholders yang dihadirkan sangat minim dan terbatas. Hal ini menjadikan komunikasi yang dijalankan tidak bisa berjalan secara maksimal.

B. Proses Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal.

Proses membangun kepercayaan atau yang biasa dikatakan sebagai *trust building* ini diawali dengan membangun suatu komunikasi antar beberapa pihak yang terlibat sebagai upaya dalam mendukung terbangunnya suatu kepercayaan satu sama lain. Dalam proses kolaborasi ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para aktor khususnya pemerintah dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan. Proses membangun kepercayaan ini juga bisa dilakukan dengan melakukan kontrak kerjasama antar pihak. Akan tetapi di Kalurahan Banguntapan belum ada kontrak kerja sama secara resmi. Dari pemerintah desa hanya mengajak dan mengklaim bahwa usaha-usaha tersebut berada dibawah naungan BUM Kal. Akan tetapi hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai pelaku usaha tersebut. Sehingga dalam membangun sebuah kepercayaan dalam kolaborasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan, pemerintah desa melakukan sebuah pertemuan kordinasi bersama dengan masyarakat sebagai pelaku usaha dari unit-unit usaha yang ada di Kalurahan Banguntapan. Hal itu seperti yang telah dijelaskan dalam kutipan wawancara bersama dengan Direktur BUM Kal sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan direktur BUM Kal menyatakan bahwa, belum ada kontrak kerja sama secara resmi karena BUM Kal saat ini masih dalam tahap pembentukan. Tetapi sudah mulai ada rencana dalam membangun usaha pengelolaan sampah dan sedang melakukan proses perizinan. Beliau juga mengatakan bahwa dari

pihak pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas dan modal usaha untuk setiap pelaku usaha yang dinaungi oleh BUM Kalurahan Banguntapan.” (Sutik Mantoro, 19 Desember 2024)

Dari kutipan wawancara di atas, dijelaskan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam membangun kepercayaan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah dengan melakukan program-program pemerintah desa terkait dengan unit usaha yang dijadikan sebagai unit usaha milik BUM Kal atau pembahasan mengenai anggaran fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah desa. Walaupun ada sebagian usaha yang belum bisa tersentuh oleh pemerintah desa, akan tetapi pemerintah desa telah mengupayakan yang terbaik agar pelaku usaha tidak merasa di beda-bedakan dan untuk menciptakan hubungan yang baik.

Disisi lain juga dalam pemberian fasilitas ataupun modal, masih terdapat beberapa usaha yang merasa belum merasakannya. Tetapi ada juga usaha yang sudah terbantu dengan adanya program tersebut. Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh pelaku usaha Batik:

“Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Batik mengatakan bahwa belum adanya bantuan semacam modal ataupun fasilitas yang diberikan bahkan program pelatihan terkait usaha tersebut juga belum ada. Padahal harapannya jika bantuan dan program pelatihan dilaksanakan, UMKM Batik ini bisa berjalan secara efektif.” (Siti Wuryastuti, 20 Desember 2024)

Dengan wawancara diatas memberikan pemahaman bahwa, belum adanya bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pelaku usaha UMKM batik. Sehingga proses dalam membangun kepercayaan tersebut belum ada

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan bersama dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan yang ada di Kalurahan Banguntapan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan komunikasi secara langsung yang dihadiri oleh pelaku usaha dan pemerintah Kalurahan Banguntapan. Hal ini adalah upaya dalam membangun kepercayaan antar pelaku kepentingan. Disisi lain, kepercayaan yang dibangun belum bisa dikatakan secara utuh karena belum adanya ikatan yang kuat secara resmi melalui perjanjian secara tertulis diatas kertas. Bahkan tidak ada pemberian dukungan dari pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha belum dilaksanakan secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat sebagai pelaku usaha belum bisa percaya bahwa pemerintah desa bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Selaun itu, karena ketidahtahuan dan kurangnya kepedulian pemerintah kalurahan terhadap masyarakat, akhirnya diantara mereka tidak bisa saling mengenal satu sama lain. Padahal, kepercayaan ini merupakan salah satu modal utama dan sangat penting dalam sebuah proses kolaborasi.

C. Komitmen/Keputusan yang Disepakati Bersama Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal

Dalam proses kolaborasi, komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan atau

mengambil tindakan harus memiliki komitmen yang jelas, dengan tujuan agar kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat terwujudnya tujuan bersama. Komitmen yang dilakukan oleh beberapa aktor dalam proses kolaborasi ini juga sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan komitmen ini masih seringkali mengalami hambatan-hambatan. Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu informan terkait yang dapat dilihat pada kutipan dibawah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur BUM Kal di Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan direktur BUM Kal menyatakan bahwa, bukan hanya kepercayaan saja yang ada dalam proses kolaborasi tetapi juga harus ada komitmen. Terutama dalam hal bisnis, setidaknya harus terdapat MoU nya agar jika terdapat pemasalahan yang terjadi tidak akan sulit untuk mengatasinya. Untuk BUM Kal Kalurahan Banguntapan sendiri belum bisa melakukan hal tersebut karena kendala BUM Kal yang saat ini belum bisa dijalankan.”
(Sutik Mantoro, 19 Desember 2024)

Dari penjelasan dalam kutipan wawancara di atas memberikan pemahaman bahwa, proses kolaborasi dalam mewujudkan suatu komitmen untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan belum bisa dilakukan.

D. Bentuk Pemahaman Bersama Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal

Dalam proses kolaborasi ini, pemahaman bersama atau yang bisa disebut sebagai *shared understanding* juga menjadi satu hal yang sangat penting. Hal ini juga membuat kolaborasi yang dilakukan memiliki tanggung-jawab bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah sehingga

harapannya dapat memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang dimaksud dapat digambarkan sebagai memiliki misi, tujuan dan visi yang sama. Kebetulan di Kalurahan Banguntapan sendiri, Badan Usaha Milik Kalurahan memiliki visi, misi dan tujuannya tersendiri. Sehingga pemahaman bersama yang dilakukan dapat dimulai dari situ.

Pelaksanaan kolaborasi yang melibatkan dua pemangku kepentingan yaitu antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaku usaha masing-masing pihak tersebut memiliki peranannya sendiri-sendiri. Dalam konsep kolaborasi sendiri, pemerintah desa disini berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pelaku usaha yaitu dalam memfasilitasi wadah atau ruang dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan modal serta pelatihan-pelatihan keterampilan. Sedangkan masyarakat berperan dalam memberikan masukan dan aspirasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa serta dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang dijalankan serta masyarakat sebagai seseorang yang disebut sebagai pelaku usaha yang juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara di Kalurahan Banguntapan peran-peran tersebut telah dijalankan oleh masing-masing pihak. Berikut kutipan hasil wawancara bersama dengan salah satu pemerintah desa di Kalurahan Banguntapan yang merupakan bagian dari ketiga pihak tersebut, sebagaimana dikatakan oleh lurah Kalurahan Banguntapan yaitu sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan lurah menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam melaksanakan kolaborasi ini sudah dijalankan, seperti dalam hal pemberian fasilitas-fasilitas berupa wadah untuk mengambil suatu keputusan dari aspirasi masyarakat

melalui Bamuskal, pelaksanaan program pelatihan serta pemberian modal untuk setiap pelaku usaha. Namun belum semua usaha bisa tersentuh.” (Basirudin, 24 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peran dari pemerintah desa dalam kolaborasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam kolaborasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan yaitu berupa pemberian fasilitas berupa wadah untuk komunikasi, pemberian modal dan pelatihan-pelatihan.

Sedangkan untuk peran dari masyarakat telah disampaikan juga oleh salah satu informan selaku masyarakat di Kalurahan Banguntapan sekaligus menjadi dukuh di Padukuhan Sorowajan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan dukuh menyatakan bahwa sudah adanya aspirasi dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada dukuh. Dan dukuh nantinya akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui rapat, pertemuan atau dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak kalurahan. Hal ini juga berlaku untuk dukuh-dukuh yang ada di Kalurahan Banguntapan.” (Ridwan, 20 Desember 2024)

Selain itu, terdapat masyarakat yang mengatakan terkait dampaknya dari proses kolaborasi ini membuat masyarakat-masyarakat secara menyeluruh di Kalurahan Banguntapan jadi memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu pengurus dari unit usaha fotocopy, yaitu sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan pengurus usaha fotocopy menyatakan bahwa, BUM Kal yang ada di Kalurahan Banguntapan berdampak sekali kepada masyarakat. Masyarakat yang dulunya menganggur, dan setelah adanya BUM Kal ini masyarakat bisa memiliki pekerjaan. Contohnya yaitu pada usaha pengelolaan sampah, yang merekrut beberapa orang termasuk masyarakat Kalurahan

Banguntapan untuk bekerja di usaha tersebut.” (Sumartinah, 18 Desember 2024)

Berdasarkan uraian pada kutipan-kutipan di atas sebagai hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa pada proses kolaborasi yang dilakukan untuk membangun suatu bentuk pemahaman bersama atau *share understanding* yaitu dengan membagi tugas dari masing-masing pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Capaiannya adalah agar visi, misi dan tujuannya dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan bisa tercapai dengan baik.

E. Hasil Manfaat dari Kolaborasi Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Mengembangkan BUM Kal

Tahapan terakhir dalam proses kolaborasi ini adalah dengan mengamati hasil atau manfaat yang didapatkan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan. Dalam tahapan ini, kolaborasi yang dijalankan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha masih belum menghasilkan sesuatu yang bernilai strategis dalam pengembangan BUM Kal-nya. Alasannya karena saat ini BUM Kal masih dalam tahap mengembalikan kembali BUM Kal yang dulunya vakum/mati suri. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara bersama ulu-ulu Kalurahan Banguntapan, sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan ulu-ulu menyatakan bahwa, hasil akhir atau output yang dihasilkan dalam kolaborasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Banguntapan ini belum ada. Hal tersebut dikarenakan adanya

kendala dalam prosesnya seperti dalam hal kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).” (Priyono, 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa, belum adanya output atau manfaat yang dihasilkan dalam kolaborasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa karena keterbatasan SDM-nya.

Tetapi disisi lain ada keuntungan yang didapatkan dari masyarakat dalam memiliki lapangan pekerjaan dan hal itu membuat masyarakat memiliki pendapatan yang dihasilkan untuk mencukupi kehidupan mereka. Disisi lainnya pelaku unit usaha yang dimiliki masyarakat Banguntapan yang sudah mulai tersentuh oleh pemerintah kalurahan juga bisa mulai bergerak usahanya, walaupun secara eksplisit hal tersebut belum bisa berjalan secara merata. Harapannya kedepan sedikit-demi sedikit hasil atau manfaat yang didapatkan bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Selain data dari hasil wawancara diatas, peneliti juga menemukan data hasil observasi serta data dari dokumentasi. Peneliti telah mengamati bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) yang ada di Kalurahan Banguntapan selama ini tidak berjalan dengan baik, BUM Kal tersebut memang ada tetapi dalam implementasi ataupun pelaksanaan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini juga telah disampaikan dalam dokumen RPJM Kal serta RKPKal yaitu dalam hal rencana pembentukan dan pendirian BUM Kal dikarenakan BUM Kal di Kalurahan Banguntapan mengalami mati suri. Selain data mengenai keberadaan BUM Kal, data terkait kinerja pemerintah kalurahan di Banguntapan yang kurang maksimal mengakibatkan beberapa tupoksi atau tugas dan fungsi pemerintah kalurahan juga tidak bisa

teralisasi dengan baik dan tepat. Hal ini juga dijelaskan dalam dokumen RPJM Kal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) di Banguntapan.

Dari penjelasan mengenai bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan yang ditemukan melalui hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat berpandangan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pada pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan peran setiap pihak menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari kolaborasi yang telah dilakukan. Selain itu peran beberapa pihak ini nantinya akan berimbas pada proses kolaborasi karena jika terdapat pihak yang tidak menjalankan perannya dengan baik maka dari kelima indikator dalam proses kolaborasi tersebut nantinya tidak akan tercapai.

Peneliti juga berpandangan bahwa tidak tercapainya salah satu dari lima indikator dalam proses kolaborasi tersebut sangat mempengaruhi baik dan tidaknya yang didapat dari pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan. Hal tersebut bisa dilihat dari pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan tersebut dimana hampir seluruh indikator dalam proses kolaborasi itu tidak berhasil dicapai dan pada akhirnya hasilnya pun belum ada. Sehingga proses kolaborasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti juga menemukan bahwa sebenarnya pemerintah kalurahan Banguntapan mendirikan BUM Kal hanya untuk

sebatas memenuhi tuntutan dari pemerintah pusat dimana perlu adanya peningkatan dalam pembangunan kalurahan termasuk dalam hal pembangunan ekonomi. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) menjadi salah satu lembaga atau wadah dalam mewujudkan ekonomi kalurahan tersebut. Akan tetapi jika dilihat dengan keadaan BUM Kal yang ada di Kalurahan Banguntapan ini justru peran pemerintah kalurahan sangatlah minim bahkan tidak ada. Kebanyakan pemerintah kalurahan melepaskan tugas dan tanggung-jawab mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan serta dalam memberdayakan masyarakat. Mereka hanya fokus pada urusan administrasi yang harus dijalankan tanpa memperhatikan kebutuhan apa yang sebenarnya desa/kalurahan perlukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan Kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini peneliti menarik kesimpulan tentang kolaborasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses membangun suatu komunikasi sudah dijalankan secara baik walaupun tidak bisa dilakukan secara maksimal. Karena dalam proses berjalannya musyawarah hanya beberapa kepentingan saja yang dihadirkan, sehingga informasi-informasi ataupun aspirasi yang ada sangat minim dan terbatas. Adapun komunikasi hanya dilakukan setahun sekali pada saat MUSRENBANGKal (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan) membuat komunikasi ini tidak tersampaikan secara utuh dan jelas.
2. Dalam proses membangun suatu kepercayaan belum berjalan, karena tidak adanya kontrak kerja sama diantara beberapa pihak. Akan tetapi terdapat sebuah dukungan-dukungan yang membuat kedua belah pihak tersebut bisa saling percaya walaupun tidak semua masyarakat karena hanya sebagian saja yang bisa tersentuh oleh pemerintah kalurahan dan sisanya masih diabaikan.

3. Dalam proses membangun suatu komitmen dan pemahaman bersama belum bisa terlaksana dengan baik karena kendala BUM Kal yang masih berada dalam pembentukan.
4. Dalam proses hasil atau outcome, Kalurahan Banguntapan belum bisa menghasilkan sesuatu hal yang strategis, tetapi dengan adanya kolaborasi ini pemerintah kalurahan sudah mulai dapat mengembangkan BUM Kal menjadi lebih baik untuk kedepannya, sedangkan masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya karena memiliki lapangan pekerjaan yang lebih layak.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka pada bagian ini peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kalurahan membuka forum komunikasi atau musyawarah secara rutin, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya,
2. Sebaiknya Pemerintah Kalurahan bisa lebih memperluas lagi keterlibatan beberapa stakeholders agar informasi-informasi yang disampaikan dapat diterima secara jelas.
3. Pemerintah Kalurahan harus terus memperkuat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa bukan hanya sebagai fasilitator dalam membuka forum komunikasi, tetapi juga perlu

adanya suatu pendampingan ataupun pelatihan kepada masyarakat dan pengelola BUM Kal.

4. Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan masyarakat dengan memberikan dukungan dalam bentuk modal, pemasaran atau fasilitas alat-alat yang diperlukan. Melalui kerja sama yang dibangun, pengembangan BUM Kal ini bisa berjalan secara profesional, berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara menyeluruh.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam keefektifan untuk ikut berpartisipasi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan, seperti ikut serta dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan. Serta dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebutuhan apa yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. and Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aucsilia, F. K. (2010). 3. *Bab Ii 1610201126 Fransina Aucilia Kedeikoto*. 7–31.
- Bagus, N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 98–101. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226>
- Dibyorini, M. C. R., Sakina, A. W., Adiwirahayu, A., & Abida, M. (2024). Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 47–66. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.47-66>
- Dr. Ririn Handayani, S.IP., M. M. (2020). Metodologi Penelitian Sosial Plus. In *Tanjungpura University Press* (Pertama). TrussMEDIA Grafika. file:///C:/Users/MYBOOK 14E/Downloads/MetodologiPenelitianSosial.pdf
- Eko Yunanto, S. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Padaadministrasi. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah, II*, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Hakim, H., & Yusuf Wahyudi, E. (2024). Model Pentahelix Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Pada Bumdes Panggung Lestari. *Journal of Governance Innovation*, 6(1), 28–47. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i1.4203>
- Haridison, A., Iskandar, D., & Gaffar, U. H. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85–101. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14208>
- Kurniawan, M. I., & Zuhriyati, E. (2019). Collaborative Governance dalam Pengembanan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018). *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7615>
- Manoranjitham, S., & Jacob, K. S. (2007). Focus group discussion. *The Nursing Journal of India*, 98(6), 125–127. <https://doi.org/10.48029/nji.2007.xcviii601>

- Maq, M. M., Dewi, S. P., & Suningrat, N. (2024). *Pendampingan Balai Desa dalam Mengembangkan BUMDes untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. 4(5), 185–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i5.1439>
- Octaviani, V. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.13974>
- Putra, Y. A. R., & Herawati, N. R. (2024). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government ...*, 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43779%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/43779/30945>
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Pertama). Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Retnawati, R. (2024). KOLABORASI STATE – NON STATE DALAM TATA KELOLA. *Politique*, 4(2), 176–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.2.176-191>
- Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 10(1), 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p149-158>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal UNDIP*, 1–18. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139175937.011>
- Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5438>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023
Tentang Dana Insentif Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1
Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Kalurahan

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

A. Pemerintah Kalurahan

1. Apa visi dan misi pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUM Desa?
3. Seberapa besar pemerintah desa memberikan dukungan modal dan teknis kepada BUM Desa?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUM Desa?
Jika ada, kendala seperti apa yang dihadapi?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses awal untuk membentuk kolaborasi?
6. Komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mencapai sebuah tujuan yang sama untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)? Dan bagaimana caranya untuk memastikan semua pemangku kepentingan terlibat dalam komunikasi tersebut?

7. Dalam sebuah kolaborasi diperlukan adanya suatu kepercayaan, Bagaimana kepercayaan tersebut dibangun oleh aktor-aktor tersebut?
8. Atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membangun kepercayaan antar berbagai aktor tersebut?
9. Bagaimana cara memastikan semua pihak berkomitmen untuk terlibat dalam proses kolaborasi yang berkelanjutan?
10. Bagaimana para aktor dapat saling memberi pemahaman dan saling membangun?
11. Capaian/ hasil seperti apa yang sudah dicapai selama proses kolaborasi selama ini?

B. Masyarakat

1. Apa manfaat atau dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung dari keberadaan BUM Desa?
2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan BUM Desa dan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat?
3. Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan layanan atau produk dari BUM Desa?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja BUM Desa saat ini?

C. BAMUSKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)

1. Apa peran BPKal dalam pengawasan dan pendampingan pengembangan BUM Desa?
2. Dukungan apa yang diberikan BPKal kepada BUM Desa?

3. Apakah ada program pelatihan untuk pengurus BUM Desa?

DOKUMENTASI




(Foto Pasca Wawancara dengan Ulu-Ulu Kalurahan Banguntapan, Bpk. Priyono pada Rabu 4 Desember 2024)



(Foto Pasca Wawancara dengan Lurah Banguntapan, Bpk. Basirudin pada 24 Desember 2024)



(Foto Pasca Wawancara dengan Carik dan Direktur BUM Kal, Bpk Nunung dan Bpk Sutik Mantoro pada Rabu 11 Desember 2024)



(Foto Pasca Wawancara dengan Ketua BAMUSKal, Bpk. Wiyadi pada Selasa, 10 Desember 2024)



(Foto Pasca Wawancara dengan Pamong Kalurahan pada 13 Desember 2024)



(Foto Pasca Wawancara dengan masyarakat Kalurahan Banguntapan sekaligus pelaku usaha BUM Kal Bangun Sejahtera)



(Foto Pasca Wawancara dengan Pengelola Usaha Sampah, Bpk. Tulus pada 10 Januari 2025)



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 093/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Reni Alfianti
No. Mahasiswa	: 21520040
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi
YOGYAKARTA
Dr. Choro Sahdan, S.IP., M.A



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAH SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAH SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAH SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 918/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Reni Alfianti
No Mhs : 21520040
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kolaborasi Tripartif dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)
Tempat : Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.IP., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 467/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Reni Alfianti
Nomor Mahasiswa : 21520040
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan
Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 28 November 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON BANGUNTAPAN

KALURAHAN BANGUNTAPAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤꦠꦤꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤꦠꦤꦤ

Alamat : Jl. Gedongkuning 170 Bantul, Yogyakarta 55198 Tlp. (0274) 382849

Nomor : 40/Umm/BTP/XII/ 2024

Lamp : --

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Yayasan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)

Di. Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan segala hormat, menanggapi surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Nomor : 917/I/U/2024 tertanggal 28 November 2024 tentang, Permohonan Ijin Pelaksanaan Penelitian di Kalurahan Banguntapan, Yakni dimulai dari tgl 10 Desember 2024 s/d 24 Desember 2024.

Adapun Mahasiswa yang akan melakukan penelitian tersebut telah melaksanakan tugas kuliah di Kalurahan Banguntapan.

Data Mahasiswa yang telah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama : Yohana Grace

No Mhs : 215201227

Nama : Reni Alfianti

No Mhs : 21520040

Demikian surat balasan ini disampaikan agar menjadikan periksa adanya

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Banguntapan, 24 Desember 2024

Lurah, Banguntapan



BASIRUDIN